



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 487.22/0000013 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi berwenang menetapkan klasifikasi informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 81);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor 487.22/0009496 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama;
6. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 487.22/0000013 TAHUN 2022
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Surat Usul / Laporan /Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis
4	SK dan Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	SK dan Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Data hasil check up / Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Presensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Berkas/Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
11	Daftar Rencana Penempatan CPNS/PNS serta Penempatan Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan
12	Surat Keputusan : a. Pengangkatan CASN b. Pensiun c. Kenaikan Pangkat d. Mutasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
14	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
15	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota a. Ujian Dinas b. Ujian KPPI c. Ujian Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Data Usulan Formasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN
17	Hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
18	Data Hasil Tes Potensi Perorangan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi/Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 bulan sejak dilakukan pengiriman sampel uji laboratorium
20	Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
21	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Konsumen c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
22	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
23	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
25	Pengumpulan dan Pengolahan Data Amdal (Andalalin)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 32 ayat (3)	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tidak terganggu	7 Tahun
26	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terlindungi kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Data Pribadi Penerima Manfaat Di Luar Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
28	Hasil Pengawasan Koperasi Meliputi ; a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	2 Tahun
29	Surat / Memo / Catatan Internal Mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Database Informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan e. Penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Laporan Penanganan Konflik Tahun 2018-2020	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Data Ex PKI	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/Walikota ke Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum	Memperlancar proses penetapan UMK yang berdasarkan pada pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena masih dalam proses penetapan UMK	Sampai upah minimum ditetapkan Gubernur
38	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Meliputi ; a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5	a. Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi perusahaan b. Menghambat proses penegakan hukum	a. Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normative bagi perusahaan b. Memperlancar proses penegakan hukum c. Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan	a. Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan b. Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka selama adanya permohonan tertulis dari Buruh/Pekerja

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					untuk Pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus ke Pengadilan Negeri
39	Laporan Kejadian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
40	BAP (Berita Acara Pemeriksaan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
41	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambien c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Konsekuensi yang timbul bagi public/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Data Identitas Para Pihak Yang Berselisih	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 huruf f c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 angka 1 dan 2 dan Pasal 4 d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan, Pasal 17 huruf b	a. Menimbulkan Persaingan usaha tidak sehat b. Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau perusahaan : 1. Data Pekerja (Menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain) 2. Data Perusahaan (Berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)	a. Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan c. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha d. Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan	Persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rakyat e. Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan f. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha	
43	Data Detail Perusahaan Yang Mengajukan Perizinan : a. Nilai Investasi b. Peta Lokasi Titik Koordinat Yang Diajukan Perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelaktual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
44	Data Ruang Laut : Peta dengan format Shape File (.shp)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d dan e	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelaktual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan Parameter: a. <i>Organoleptik (Organoleptik / Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat)</i> b. <i>Mikrobiologi (Angka lempeng Total), Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter</i> c. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total <i>Volatil Base nitrogen</i> (TVB-N), <i>Trimetil Amin Nitrogen</i> (TMA-N), <i>Chloramphenicol</i>, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg),	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV pasal 31	a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Nitrofurantoin (AOZ), Nitrofurantoin (AMOZ), Nitrofurantoin (AHD), Nitrofurantoin (SEM), Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow</i>				
46	Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan : a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas Perikanan b. Rencana gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengwas Perikanan) c. Turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal :17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intilejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan penyidikan pemeriksaan di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.		
47	Data logbook penangkapan ikan: a. Titik Koordinat b. Hasil Tangkapan c. Data Pemilik Kapal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf d	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
48	Laporan Hasil Uji (LHU) Pengujian dengan parameter : a. Kualitas Air, meliputi : • Fisika : suhu, kecerahan, kekeruhan, salinitas, TSS • Kimia : oksigen terlarut, pH, alkalinitas, kesadahan, amonia, nitrit, nitrat, phosphat,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf b dan i	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia pelanggan dan merugikan pelanggan	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	2 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fe, H₂S, Logam berat (Pb, Cd, Hg) b. Mikrobiologi, meliputi : - Parasit : endoparasit, ektoparasit - Bakteri : identifikasi bakteri - Biologi : fitoplankton, zooplankton, kepadatan c. Biologi Molekuler, meliputi : Virus : KHV, TSV, WSSV, IMNV				
49	Data Pribadi Penduduk yang memuat : a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental b. Sidik jari c. Iris mata d. Tandatangan dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
50	Identitas Pelapor Dugaan Penyalahgunaan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	Menghambat proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	2 Tahun atau Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kepada Dispermasdes Prov. Jateng melalui email, Whatsapp Pengaduan, akun media sosial Dispermasdes Prov. Jateng, LaporGub dan Lapor SP4N				penyidikan dan Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan / atau telah dinyatakan terbuka dalam pengadilan
51	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang Dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) (terkait jasa dengan pihak ke-3)	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	Melanggar kode etik kerjasama antara laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien bersangkutan
52	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang berbeda	
53	Arsip <i>Certificate of Origin</i> (CoO)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun
54	Data Yang Berkenaan Dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	Softfile Desain Grafis Customer	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Perlindungan terhadap Hak Desai Industri Diberikan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Penerimaan
56	Data Pribadi (Peserta Pelatihan, Penerima Paket Subsidi Sembako, Penerima Bantuan Keuangan, Penerima Bantuan Peralatan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data	Tedaganya rahasia pribadi	Selama yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas perintah pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban Dan Penyintas) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
58	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Laporan Hasil Mediasi) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf	a. Dapat mengancam korban b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,	a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku) b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	
59	Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dan Penyintas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
60	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan, Dan Formulir	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kasus) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i			bermaterai
61	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis
63	<i>Source Code</i> / Koding Aplikasi Dan Database Samsat <i>Online</i>	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 angka 1 huruf b	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap system Samsat <i>Online</i>	Melindungi database Samsat <i>Online</i> yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan system aplikasi
64	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail <i>Trace</i> Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
65	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun
67	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
68	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Publik, Pasal 17 huruf c	b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan Obyek Vital	Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	
69	Informasi pribadi pelapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Prov. Jateng.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di lingkungan Prov. Jateng.	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
70	Data Identitas Pengaduan Masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15			dinyatakan terbuka dalam persidangan
71	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
72	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
73	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan
75	Data colocation, Data server fisik, Data Virtual Machine, dan data Topologi Jaringan OPD	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan (2)	Mengungkap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Melindungi keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Selama masih dibutuhkan
76	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor pada Aduan publik, media sosial dan media yang dikelola internal	a. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Tidak terkendalinya nilai tanah; b. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; c. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; d. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum /gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah
78	Besaran Nilai Santunan, Data Pemandaatan Tanah Sebelumnya yang digunakan oleh Masyarakat yang Terdampak Oleh Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah b. Dapat menimbulkan	a. Meminimalisir terjadinya konflik sosial b. Mencegah terjadinya “miss	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan telah diselesaikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional		<i>"miss informasi"</i> c. Dokumen perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum	<i>informasi'</i> terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan	dan mendapatkan izin dari instansi yang memiliki tanah
79	Rencana Awal Investasi Asing	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat 2	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
80	Rencana Awal Investasi Dalam Negeri	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat 2	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	Data/Dokumen Perusahaan Secara Individual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
82	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dan penyidikan oleh pengadilan
83	Dokumen Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
84	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Hingga berakhirnya masa pengawasan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	persaingan usaha tidak sehat	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
85	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif b. Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas c. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	a. Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif b. Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas c. Terpenuhi akuntabilitas dari hasil ujian	2 Tahun
86	Hasil Evaluasi Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	2 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non	intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			formal c. Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan d. Orientasi peserta lebih ke kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 c. Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan d. Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai e. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif f. Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	
87	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	2 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal c. Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar d. Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan	dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 c. Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan d. Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengaja	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	Koleksi Arsip dan Pustaka yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsur-unsur SARA, pornografi dan bersebrangan dengan kebijakan politik yang dianut negara Republik Indonesia	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf i d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Menimbulkan ketidak nyamanan (kegaduhan) dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama dan sosial	a. Mencegah perpecahan ataupun konflik Melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia	25 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
89	Hasil Pengujian Laboratorium (Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pakan dan Obat Hewan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	1 Tahun
90	Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	Sampai dengan terbitnya sertifikat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ruang Lingkup BUMD					
1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 – 65 d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), Pasal 22	Mengganggu keberntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitras

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

